

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 349/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding yaitu **PT Erha Idea Cipta Karsa** yang beralamat di Jl. Jl. Raya Mayjen Sungkono KM 5, Dusun 1, Blater, Kec. Kalimanah, Kab Purbalingga., dalam hal ini Sebagai Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **14 Februari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permintaan pendaftaran Merek “  ” Nomor Agenda: **DID2024025519** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **24 Desember 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek “  ” Nomor Agenda: **DID2024025519** tertanggal **24 Desember 2024**.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: **MEMPUNYAI**

VITASMA " **NOMOR**
DAFTAR: IDM001033514 MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU
UNTUK BARANG SEJENIS.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa FAHMI MUHAMMAD HANIF telah memiliki Hak atas Merek VITASMA dengan Nomor Permohonan DID2022000037 yang didaftarkan pada tanggal 1 Januari 2022 atau sebelum terbentuknya PT ERHA IDEA CIPTA KARSA;
2. Bahwa dengan berdirinya PT ERHA IDEA CIPTA KARSA pada tanggal 1 Desember 2022, FAHMI MUHAMMAD HANIF telah diangkat menjadi Direktur Utama sesuai dengan Akta Pendirian PT ERHA IDEA CIPTA KARSA.
3. Bahwa, PT ERHA IDEA CIPTA KARSA bermaksud untuk mengembangkan produk khusus anak-anak dengan Merek VITASMA KIDS dengan Nomor Permohonan DID2024025519 yang akan di atasnamakan PT ERHA IDEA CIPTA KARSA selaku Perusahaan milik FAHMI MUHAMMAD HANIF.
4. Bahwa, PT ERHA IDEA CIPTA KARSA mendapat Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tertanggal 24 Desember 2024 terhadap Merek VITASMA KIDS dengan Nomor Permohonan DID2024025519 dengan Alasan Penolakan bahwa Pemilik Merek VITASMA atas nama FAHMI MUHAMMAD HANIF belum melakukan Pencatatan Pengalihan Hak Merek kepada PT ERHA IDEA CIPTA KARSA.
5. Bahwa, berdasarkan Alasan Penolakan tersebut, maka PT ERHA IDEA CIPTA KARSA mengajukan Permohonan kepada Direktur Merek dan Indikasi Geografis tertanggal 5 Februari 2025 tentang Pencatatan Pengalihan Hak Merek dari FAHMI MUHAMMAD HANIF kepada PT ERHA IDEA CIPTA KARSA untuk Merek VITASMA dengan Nomor Permohonan DID2022000037.

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran

Vitasma

Merek "  " Nomor Agenda **DID2024025519** tertanggal **24 Desember 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal **14 Februari 2025**.

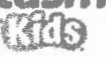
Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan atas permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran

Vitasma

Merek "  " Nomor Agenda: **DID2024025519** tanggal **26 Februari 2024** untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas **5** yaitu berupa: "*sediaan farmasi untuk pengobatan asma*".

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan "**VITASMA**" Nomor daftar **IDM001033514** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Menimbang bahwa pemohon banding tidak sependapat dengan keputusan Kantor

Vitasma

Merek perihal penolakan pendaftaran merek “ **Kids** ” karena merek pembanding

“ **VITASMA** ” yang menjadi dasar penolakan merek pemohon tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pemohon banding, sehingga penolakan tersebut tidak memenuhi pasal 21 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa merek “ **VITASMA** ” Nomor daftar IDM001033514 adalah milik Pemohon Banding Sendiri, karena telah diajukan permohonan Pencatatan Pengalihan Hak pada tanggal 6 Februari 2025.

Menimbang bahwa Pencatatan Pengalihan Hak merek “ **VITASMA** ” Nomor daftar IDM001033514 yang diajukan tersebut telah dilaksanakan pencatatannya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 30 April 2025 dari : **FAHMI MUHAMMAD HANIF** beralamat di : Karangsantul Rt. 3 / Rw. 3, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah 53372 Kepada : **PT Erha Idea Cipta Karsa** beralamat di : Jl. Raya Mayjen Sungkono KM 5, Dusun 1, Desa Blater, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53371

Vitasma

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran merek “ **Kids** ” atas nama : **PT Erha Idea Cipta Karsa** beralamat di : Jl. Raya Mayjen Sungkono KM 5, Dusun 1, Desa Blater, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53371

Menimbang bahwa merek “ **VITASMA** ” Nomor daftar IDM001033514 atas nama **PT Erha Idea Cipta Karsa** beralamat di : Jl. Raya Mayjen Sungkono KM 5, Dusun 1, Desa Blater, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53371;

Menimbang bahwa kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak - pihak yang sama maka dapat disimpulkan pihak - pihak pemilik merek itu adalah pihak yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis jasa yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk di **DAFTAR** atas

Vitasma
Kris

permohonan pendaftaran Merek **DID2024025519** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, 12 Juni 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D., Sebagai Ketua, JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H., Dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. Sebagai Anggota.

Anggota

Ketua



1. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H. DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.

2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

